



KEPALA DESA REMBUL
KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA REMBUL
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) SINAR REMBULAN
DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMBUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah, Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu dilakukan Perubahan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sinar Rembulan Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
11. Peraturan Desa Rembul Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Rembul (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 01);
12. Peraturan Desa Rembul Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMBUL
DAN
KEPALA DESA REMBUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Camat adalah Camat Bojong Kabupaten Tegal sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
5. Desa adalah Desa Rembul, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Rembul, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Rembul, yaitu kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Rembul, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rembul, yaitu pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Rembul, yaitu unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Sinar Rembulan Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
21. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.

22. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
25. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
26. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
27. Penyertaan Modal pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
30. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk

disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Rembul Telah mendirikan BUM Desa Sinar Rembulan dengan Peraturan Desa Rembul Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa
- (2) Bahwa telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka Desa Rembul perlu melakukan Perubahan BUM Desa Sinar Rembulan
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (3) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III
TUJUAN, PRINSIP DASAR DAN FUNGSI

Pasal 4

Pendirian BUM Desa Sinar Rembulan bertujuan :

- (1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa;
- (2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat, desa dan mengelola lumbung pangan desa;
- (3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- (4) Pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa; dan
- (5) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Pasal 5

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pengelolaan BUM Desa Sinar Rembulan dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- (1) Profesional;
- (2) Terbuka dan bertanggungjawab;
- (3) Partisipatif;
- (4) Prioritas sumber daya lokal; dan
- (5) Berkelanjutan.

Pasal 6

Pencapaian tujuan BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa meliputi :

- (1) Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- (2) Produksi barang dan/atau jasa;
- (3) Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- (4) Inkubasi usaha masyarakat Desa;
- (5) Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- (6) Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- (7) Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, ekonomi, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
- (8) Peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 7

BUM Desa Sinar Rembulan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 8

Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan akan ditetapkan melalui Peraturan Desa Rembul Secara Terpisah

Bagian Ketiga
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 9

Perubahan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Sinar
Rembulan akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa
Rembul Secara Terpisah

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Pasal 10

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya
kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 11

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- (1) Meningkatkan perekonomian Desa;
- (2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- (4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- (6) Membuka lapangan kerja;
- (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

- (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 12

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 didasarkan Pada Pertimbangan :

- (1) Kebutuhan masyarakat
- (2) Pemecahan masalah Bersama
- (3) Kelayakan usaha
- (4) Model bisnis, tata keIola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- (5) Menjaga, melestarikan, memelihara, dan memberdayakan kearifan lokal Desa;
- (6) Usaha berkelanjutan;

BAB IV

JENIS DAN KLASIFIKASI USAHA

Pasal 13

Klasifikasi dan jenis usaha BUM Desa Sinar Rembulan akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Desa Rembul tentang Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan

BAB V

KEPEMILIKAN, MODAL BUM DESA SINAR REMBULAN

Pasal 14

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa Sinar Rembulan dimiliki oleh Desa Rembul
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan.

Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Desa Sinar Rembulan bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah Desa untuk menambah modal
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa Rembul, dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

BAB VI

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA SINAR REMBULAN

Bagian Kesatu

Organisasi BUM Desa Sinar Rembulan

Pasal 16

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 17

- (1) Perangkat organisasi BUM Desa Sinar Rembulan terdiri atas :
 - a. Musyawarah Desa;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.

- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyebutan nama yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (3) Bagan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Paragraf 1

Musyawarah Desa

Pasal 18

- (1) Kewenangan Musyawarah Desa diatur dalam Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan;
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Musyawarah Desa terdiri atas :
 - a) Musyawarah Desa Tahunan
 - b) Musyawarah Desa khusus
- (4) Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa Tahunan dan Musyawarah Desa Khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 19

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi,

sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Sinar Rembulan;

- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan
- (5) Kewenangan, tugas dan hak Penasihat diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa Sinar Rembulan.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa Sinar Rembulan :
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan.

Pasal 21

Pelaksana operasional BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 22

Hak, tugas dan wewenang pelaksana operasional selanjutnya diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 23

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d diangkat oleh musyawarah Desa
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa Sinar Rembulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan.
- (4) Jumlah pengawas, ketentuan penentuan jumlah pengawas, susunan organisasi, dan hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan.

Pasal 24

Pengawas BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 25

Hak, tugas, dan wewenang pengawas BUM Desa Sinar Rembulan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan.

Bagian Kedua Pegawai BUM Desa Sinar Rembulan

Pasal 26

- (1) Pegawai BUM Desa Sinar Rembulan merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Sekretaris;
 - b) Bendahara; dan
 - c) Pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Pelaksana operasional
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional

Pasal 27

- (1) Pegawai BUM Desa Sinar Rembulan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Gaji dan/atau
 - b) Tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Sinar Rembulan.

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa Sinar Rembulan dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VII RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa Sinar Rembulan sebelum dimulainya tahun bakti yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa Sinar Rembulan.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rancangan program kerja BUM Desa Sinar Rembulan tahun sebelumnya.

Pasal 30

Rencana program kerja BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) paling sedikit memuat :

- (1) Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa Sinar Rembulan
- (2) Anggaran BUM Desa Sinar Rembulan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- (3) Hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa.

BAB VIII
PINJAMAN DAN KERJASAMA BUM DESA

Bagian Pertama
Pinjaman

Pasal 31

- (1) BUM Desa Sinar Rembulan dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Sinar Rembulan dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a) Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa Sinar Rembulan
 - b) Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur
 - c) Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut
 - d) Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau musyawarah Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan.

Bagian Kedua
Kerjasama BUM Desa

Pasal 32

- (1) BUM Desa Sinar Rembulan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersidi atas :
 - a. Kerja sama usaha; dan

- b. Kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan Masyarakat Desa serta para pihak yang berkerja sama.

Pasal 33

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha dan koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 34

Segala hal berkaitan kerja sama BUM Desa Sinar Rembulan dengan pihak lain diatur dalam Anggaran Dasar Bum Desa Sinar Rembulan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa Sinar Rembulan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penasihat.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas
- (5) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa.

BAB X
KERUGIAN DAN PENGHENTIAN USAHA

Bagian Kesatu
Kerugian

Pasal 36

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa Sinar Rembulan dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Sinar Rembulan, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa.

Pasal 37

Semua ketentuan lain berkenaan kerugian BUM Desa Sinar Rembulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan

Bagian Kedua
Penghentian Kegiatan Usaha

Pasal 38

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa Sinar Rembulan merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Sinar Rembulan, termasuk seluruh usaha BUM Desa Sinar Rembulan yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam peraturan Desa
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b) Mencemarkan lingkungan;
 - c) Dinyatakan pailit; dan
 - d) Sebab lain yang sah.

- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud pada ayt (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Desa Sinar Rembulan, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja Bum Desa Sinar Rembulan.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa Sinar Rembulan.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa Sinar Rembulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Sinar Rembulan kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Semua ketentuan lain berkenaan penghentian kegiatan BUM Desa Sinar Rembulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Rembulan

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Segala ketentuan lain tentang BUM Desa Sinar Rembulan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa nomor 2 tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sinar Rembulan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rembul.

Ditetapkan di Rembul
pada tanggal 08 Juli 2021



KEPALA DESA REMBUL,


H.M.K. IBNU EFENDI

Diundangkan di REMBUL
pada tanggal 08 Juli 2021
SEKRETARIS DESA REMBUL,





MOCH. ALI MASROI

LEMBARAN DESA REMBUL TAHUN 2021 NOMOR 06

**BAGAN SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI
PENGELOLA BUM DESA "SINAR REMBULAN"
DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL**

LAMPIRAN PERATURAN DESA REMBUL
NOMOR 06 TAHUN 2021
PERUBAHAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
SINAR REMBULAN



Kepala Desa Rembul

I. H. M. K. IBNU EFENDI